



**NOMOR : 22      TAHUN 2004      SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 22 TAHUN 2004**

TENTANG

**IZIN BONGKAR MUAT BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Kegiatan Bongkar dan atau Muat Barang merupakan bagian dari kegiatan distribusi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga agar dalam pelaksanaannya lancar, tertib dan tidak menimbulkan masalah Lalu lintas, maka perlu pengaturan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Bongkar Muat Barang.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang ..... 2

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 ) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ) ;
10. Peraturan Pemerintah ..... 3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4, Seri E).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG IZIN  
BONGKAR MUAT BARANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Dewan Perwakilan ..... 4

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka
4. Bupati adalah Bupati Majalengka;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
6. Bongkar Muat Barang adalah kegiatan membongkar dan atau memuat barang dari dan atau ke kendaraan angkutan barang baik barang bergerak, barang yang karena sifatnya dapat disamakan dengan barang bergerak, termasuk benda cair dan gas;
7. Izin Bongkar Muat Barang adalah izin yang diberikan oleh Dinas untuk melakukan kegiatan bongkar ditempat khusus dan atau muat barang pada tempat - tempat tertentu yang dapat menimbulkan masalah Lalu lintas;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Bongkar Muat adalah retribusi yang harus dibayar oleh pengguna jasa tempat bongkar dan atau muat barang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah baik pada tempat - tempat tertentu yang memerlukan izin maupun pada tempat bongkar muat yang khusus dan tidak memerlukan izin.
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administratif;
17. Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan yang tercantum dalam SKRDLB atau kelebihan pembayaran retribusi yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi daerah yang terutang;
19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
20. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum Daluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;

21. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Untuk terwujudnya kegiatan bongkar dan atau muat barang dengan lancar, tidak menimbulkan masalah Lalu lintas dan lingkungan.

**BAB III**  
**OBJEK DAN SUBYEK**  
**Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi Bongkar dan atau Muat Barang adalah izin fasilitas kegiatan bongkar dan atau muat barang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah baik ditempat - tempat khusus maupun ditempat - tempat tertentu.
- (2) Subyek Bongkar dan atau Muat Barang adalah orang perorangan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan bongkar dan atau muat barang ditempat - tempat khusus maupun ditempat - tempat tertentu.

**BAB IV**  
**BONGKAR DAN ATAU MUAT BARANG**  
**Bagian Pertama**  
**Perizinan**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan bongkar dan atau muat barang di tempat-tempat khusus maupun di tempat-tempat tertentu harus memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin Bongkar dan atau Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Tempat, Bentuk, Ukuran dan Susunan Kalimat Izin Bongkar dan atau Muat Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan**  
**Pasal 5**

Untuk mendapatkan izin bongkar dan atau muat barang, Pemilik atau Pengusaha kendaraan angkutan barang mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo Copy STNK
- b. Photo Copy Buku Uji Berkala
- c. Photo Copy KTP atau SIM

**Pasal 6**

Kepala Dinas memberikan izin bongkar dan atau muat barang selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari terhitung permohonan diterima secara lengkap dan benar.

**Pasal 7 ..... 8**

### **Pasal 7**

Pemegang izin bongkar dan atau muat barang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin bongkar muat.

### **Bagian Ketiga Pembatalan atau Pencabutan Pasal 8**

Izin bongkar dan atau muat barang dapat dibatalkan atau dicabut apabila :

- a. Izin bongkar dan atau muat barang diperoleh dengan cara tidak syah;
- b. Melakukan kegiatan bongkar dan atau muat barang membahayakan kepentingan umum;
- c. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin bongkar dan atau muat barang.

### **Pasal 9**

- (1) Perorangan atau Badan Usaha dapat menyelenggarakan fasilitas bongkar dan atau muat barang baik ditanah milik maupun tanah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas kegiatan bongkar dan atau muat barang ditanah milik terlebih dahulu harus mendapat izin dari Dinas.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas bongkar dan atau muat barang oleh Swasta dilokasi tanah Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk kerjasama.



**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 10**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya-biaya operasional pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha angkutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB VI**  
**TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 11**

- (1) Struktur Tarif Retribusi Izin Bongkar dan atau Muat Barang ditetapkan sebagai berikut :
1. Retribusi Izin Bongkar dan atau Muat Barang pada Badan Jalan per 1 (satu) hari untuk pemilik atau pengusaha angkutan barang :
    - a. Pick Up Rp. 1.000,00
    - b. Truck Kecil Rp. 1.500,00
    - c. Truck Besar Rp. 2.000,00
    - d. Tendem dan Tangki Rp. 2.500,00
    - e. Gandengan dan Kontainer Rp. 3.000,00
  2. Izin Bongkar Muat dan atau Muat Barang ditempat Khusus per 1 ( satu ) hari :
    - a. Kios Rp. 1.000,00
    - b. Ruko Rp. 1.500,00
    - c. Toko Glossir Rp. 2.000,00
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 6 (enam) bulan.
- (3) Retribusi ..... 10

- (3) Retribusi Izin Bongkar dan atau Muat Barang pada Badan jalan hanya dikenakan kepada pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang, sedangkan retribusi izin bongkar dan atau muat barang pada tempat-tempat khusus hanya dikenakan kepada Pemilik atau Pengusaha Barang.
- (4) Pembayaran Retribusi dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara flat.
- (5) Besarnya Tarif Retribusi yang dikenakan secara flat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan per 6 (enam) bulan sebagai berikut :
- a. Izin Bongkar dan atau Muat Barang pada badan jalan untuk :
    1. Pick Up Rp. 20.000,00
    2. Truck Kecil Rp. 30.000,00
    3. Truck Besar Rp. 40.000,00
    4. Tendem dan Tangki Rp. 45.000,00
    5. Gandengan dan Kontainer Rp. 50.000,00
  - b. Izin Bongkar dan atau Muat Barang pada tempat-tempat khusus untuk :
    1. Kios Rp. 15.000,00
    2. Ruko Rp. 20.000,00
    3. Toko Glossir Rp. 25.000,00
- (6) 25% (dua puluh lima perseratus) dari target penerimaan retribusi izin usaha angkutan dialokasikan kepada Dinas untuk biaya operasional.

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 12**

Retribusi Bongkar dan atau Muat Barang dan Retribusi Izin Bongkar dan atau Muat Barang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

**Pasal 16** ..... 12

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X****TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN****Pasal 18**

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, SKRD tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2) SKRD ..... 13

- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

#### **Pasal 19**

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

### **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 21** ..... 14

**Pasal 21**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Panagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII****TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 22**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII****TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN****Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib ..... 15

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari harus sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

#### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan ..... 16

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

**Pasal 27** ..... 17



**Pasal 27**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**Pasal 28**

- (1) Pemilik atau Pengusaha Kendaraan Angkutan Barang yang telah memiliki Izin Bongkar dan atau Muat Barang, melakukan kegiatan bongkar muat ditempat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.
- (2) Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang telah memiliki izin bongkar dan atau muat barang, melakukan bongkar muat barang di badan jalan, dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi parkir.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 29**

Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**BAB XVII**  
**P E N Y I D I K A N**  
**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret ..... 19

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 18 Juni 2004

---

**BUPATI MAJALENGKA**

**CAP/TTD**

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka ..... 20

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal 25 Juni 2004

---

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
M A J A L E N G K A**

Cap/Ttd

**H. MACHALI, SH.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 079 331**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN  
2004 NOMOR 22 SERI C**

**Salinan sesuai dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**JOJO HADIWIJAYA, SH**  
**NIP. 480 099 313**